



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) KEGIATAN PLTU TELUK SIRIH - SUMBAR 2x112 MW
DI KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2x112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari Kegiatan PLTU Teluk Sirih sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Addendum Amdal Kegiatan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2 x 100 MW menjadi 2 x 112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/16.23/pedal-BPDL/X-2013, tanggal 18 Oktober 2013, Amdal Kegiatan PLTU Teluk Sirih Sumbar 2 x 112 MW dapat disetujui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup AMDAL (RKL-RPL) Kegiatan PLTU Teluk Sirih Sumbar 2 x 112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2x112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi Tahap Operasional yang terdiri dari enam kegiatan yaitu:
- a. Pengoperasian PLTU;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Air;
 - c. Pengadaan Batubara;
 - d. Penanganan Abu Batubara;
 - e. Pembuangan Air Bahang;
 - f. Pengoperasian Jetty.
- KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap operasional usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. Aspek fisik kimia
 1. penurunan Kualitas Udara, akibat dari adanya aktifitas pengoperasian sistem penanganan abu batubara dan pengoperasian pembangkit pada saat kegiatan berlangsung;
 2. peningkatan Kebisingan, karena adanya aktifitas mesin PLTU dan tenaga kerja pada saat kegiatan berlangsung;
 3. penurunan Kualitas Air Sungai, yang berasal dari rembesan air hujan yang berasal dari penumpukan batu bara;
 4. peningkatan Sedimentasi akibat abu batubara yang terbawa melalui drainase dan ceceran debu batu bara;
 5. penurunan Kualitas Air Laut, yang timbul sebagai dampak turunan peningkatan suhu air laut dan pembuangan air hasil pengolahan di WWTP;
 6. potensi Limbah B3, dihasilkan dari *fly ash* dan *bottom ash* sebagai sisa pembakaran batubara.
 - b. Aspek biologi
Degradasi Terumbu Karang, Ikan, Rumput Laut dan Padang Lamun akibat dari kegiatan pemenuhan kebutuhan air, penanganan abu batu bara dan pembuangan air bahang.
 - c. Aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat
 1. gangguan Kesehatan Masyarakat, akibat adanya aktifitas pengadaan batubara meliputi pembongkaran, pengangkutan dan penumpukan;
 2. kecelakaan Kerja, karena kegiatan pengoperasian PLTU terutama pada ruang turbin;
 3. keresahan Masyarakat, terjadi karena kekurangpahaman masyarakat mengenai kegiatan.

- KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I wajib :
- a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berjalan;
 - b. bekerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait untuk melakukan koordinasi dalam menanggulangi dampak dari kegiatan;
 - c. memantau tingkat keresahan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan PLTU Teluk Sirih – Sumbar 2x112 MW;
 - d. melakukan pemantauan kualitas udara dan kebisingan di sekitar pembangunan PLTU Teluk Sirih – Sumbar 2x112 MW khususnya pada daerah-daerah yang cukup padat penduduk.
- KELIMA : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain;
- a. Izin pembuangan air limbah;
 - b. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. Izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. Izin venting.
- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2014

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.